

PROKLAMASI

Jurnal Ilmiah

ISSN 2085-8434

VOL VI, No. 1, Juni 2015



DITERBITKAN OLEH :



**POLITEKNIK 17 AGUSTUS 1945 TEBING TINGGI
SUMATERA UTARA**

DEWAN REDAKSI

Pendiri

Poltek Tugu'45 Medan

Penanggung Jawab

T. Yamli

Aswan Sembiring, Drs; M.Si

Pimpinan Redaksi

Hisar Siregar, S.H, M.Hum

Staf Penyunting

Nelson E. Hutahaean, S.T

Jhon R. Sihite, S.E

Renry G. Tambunan, S.T

Ritauli Simanjuntak, SP

Makmur Sardion Malau, S.H

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Hiras M. Lumbantobing; Ir.
Christin N.M Lumbantobing, S.H, M.Hum

Yunita Agnes Sianipar, Dra.; M.Hum

Erledis Simanjuntak, S.K.M, M.Kes

Desain & Layout

Publikasi/Pemasaran

Batler Situmorang, S.E

Tata Usaha

Daudsyah, S.H

Verawaty Doloksaribu,

Alamat

Jl. Damar 3 No. 23 Medan-Sumatera Utara

Email: proklamasi_tugu45@yahoo.co.id

Penerbit

POLITEKNIK TUGU 45 MEDAN

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
DAFTAR ISI	iii
KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS	
Oleh Adi Ferdian Saputra	1
EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENIMBUNAN BBM (STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR : 162-K/PM I-04/AD/X/2012)	
Oleh: Darmadi Djufri. SH.,M. Hum	15
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BER-PERSPEKTIF GENDER	
Oleh: Derry Angling Kesuma. SH., M. Hum	25
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGUNA JALAN MENURUT UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG ANGKUTAN JALAN	
Oleh Enni Merita. SH.,M Hum	37
PERTIMBANGAN PENETAPAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARI'AH	
Oleh K.A.Bukhori	49
KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN DAN PENGGALIAN INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA	
Oleh: Hisar Siregar. SH.,M. Hum	73
HUBUNGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Oleh: Saudin, SH., MH	81
RAHASIA BANK DAN TINDAK PIDANA PERBANKAN	
Oleh: Zakaria Abbas. SH.,M. Hum	93

PERTIMBANGAN PENETAPAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDO- NESIA TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARI'AH

K.A.BUKHORI

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang

Abstract: The following article tries to analyze the main problems of the background consideration of setting the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding Islamic banking products. Results of the study revealed that some of the factors considered DSN MUI fatwa determination motivated by the community's response to avoid interest, keep yourself to always consume products based on the moral values of Islam, to prevent damage to the environment and distanced from moral decadence.

Keywords: ijtihad, fatwa, and syariah.

Abstrak: Artikel berikut mencoba untuk menganalisis masalah utama mengenai latar belakang pertimbangan penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai produk perbankan syariah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa faktor pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI dilatarbelakangi oleh respon masyarakat untuk menghindari bunga, menjaga diri untuk senantiasa mengkonsumsi produk berdasarkan nilai-nilai moral Islam, mencegah kerusakan terhadap lingkungan dan menjauhkan dari dekadensi moral.

Kata kunci: ijtihad, fatwa, dan syariah.

PENDAHULUAN

Perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga). Bagi perbankan Syari'ah, riba dilarang sedangkan jual beli (*al bay'*) dihalalkan. Dengan demikian membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan meminjamkan dilarang. Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual dan lembaga, instrumen yang paling baik adalah bagi keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan Syari'ah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi Syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebe-

basan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak atau transaksi pada prinsipnya diperbolehkan asal sepanjang tidak berisi elemen riba dan atau gharar. Namun demikian telah ada konsensus yang kuat di antara para ulama bahwa operasi perbankan Syari'ah harus berdasarkan sistem bebas bunga. Gharar dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subyek kontrak mereka. Oleh karena itu tipe-tipe future contracts di mana satu pihak tidak menunjukkan penguasaan terhadap komoditi yang ditransaksikan, apalagi dengan tanpa penyerahan barang (*non delivery trading contract*), adalah tidak sah. Namun demikian, pihak yang dikenal sebagai produsen suatu barang boleh melakukan transaksi pesanan melalui *bay'al salam* yaitu transaksi spot dengan

penyerahan barang kemudian. Dalam kerangka itulah Dewan Syari'ah berfungsi untuk memberikan advis kepada perbankan Syari'ah guna memastikan bahwa bank Syari'ah dalam operasionalnya tidak terlibat dalam kontrak yang mengandung unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.

Dalam kerangka itulah tulisan ini mencoba mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi pertimbangan penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang produk perbankan Syariah tersebut ?

PROFIL DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional akan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sejak dibentuknya, Februari 1999, telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Mengeluarkan Fatwa*

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

Hingga tahun 2014, fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN sebanyak 83 fatwa yang meliputi fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito yang berdasarkan Syari'ah, fatwa tentang *Murabahah*, jual Beli Salam, *Istishna*, Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*), *Musyarakah*, *Ijarah*, *Wakaf*, *Kafalah*, *Hawalah*, Uang Muka dalam Murabahah, Sistem Distribusi Hasil Usaha dan

LKS, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS Diskon dan Mudharabah, Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Al-Qard, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah dan lain-lain.

2. *Mengeluarkan Surat-surat Keputusan*

DSN juga telah menerapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syari'ah. SK yang telah dikeluarkan antara lain: SK tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD-PRT) DSN. SK tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan SK tentang Dana Kepesertaan dan Iuran Bulanan bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

3. *Memberi Rekomendasi kepada LKS*

DSN-MUI telah mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

SEBAB-SEBAB PENERBITAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah, khususnya dalam konteks perbankan syari'ah. Dari fatwa-fatwa DSN yang ada, permasalahan yang muncul ada yang berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS atau pun pendapat dari DSN yang menganggap perlu ada fatwa berdasarkan kebutuhan. Berikut dapat terlihat bahwa terdapat fatwa DSN yang diterbitkan berasal dari pertanyaan yang diajukan oleh LKS kepada DSN dalam bentuk permohonan pembuatan fatwa.

Tabel 1 Fatwa-fatwa DSN atas Pertanyaan Mustafti

No	Fatwa DSN	Mustafti
1	Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/ IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran	Lembaga Keuangan Syari'ah (Tidak disebutkan secara rinci Lembaga Keuangan Syari'ah apa yang meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut syari'ah Islam).

No	Fatwa DSN	Mustafti
2.	Fatwa DSN No. 22/ DSN-MUI/ III/2002 tentang Jual Beli Istishna ' Paralel	Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 293/ DSAK/IAI/2002 tertanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa Istishna ' Paralel
3.	Fatwa DSN No. 23/ DSN-MUI/ III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah	Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syari'ah Bank BNI No. UUS/2/ 878 tahun 2002.
4	Fatwa DSN No. 24/ DSN-MUI/ III/2002 tentang S a f e Deposit Box	Surat Direksi Bank Syari'ah Mandiri No. 3/37/DPP tanggal 31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk Layanan S a f e Deposit Box BSM
5	Fatwa DSN No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 tentang Rahn Emas	Surat dari Bank Syari'ah Mandiri No. 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas
6	Fatwa DSN No. 27/ DSN-MUI/ III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik	Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/ DSAK/IAI/2002 tanggal 17 Januari 2002 perihal Permohonan Fatwa
7	Fatwa DSN No. 28/ DSN-MUI/ III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)	Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syari'ah Bank BNI No.UUS/2/878
8	Fatwa DSN No. 29/ DSN-MUI/ VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah	Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji.
9	Fatwa DSN No. 34/ DSN-MUI/ IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah	Surat dari Direksi BMI No.150/ BMI/FSG/ VII/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal Permohonan Fatwa tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor
10	Fatwa DSN No. 42/ DSN-MUI/ V/2004 tentang Syari'ah Charge Card	Surat-surat masuk dari BII Syari'ah, BNI Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, perihal Permohonan Fatwa Kartu Syari'ah (Islamic Card)
11	Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)	Masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu.

No	Fatwa DSN	Mustafti
12.	Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa	Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multijasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004
13.	Fatwa DSN No. 45/ DSN-MUI/ II/2005 tentang LineFacility (At-Tashilat)	Surat Direksi BSM No. 6/55/DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
14	Fatwa DSN No. 46/ DSN-MUI/ II/2005 tentang Potongan	Surat dari pimpinan ... Nomor: [sic!]
15	Fatwa DSN No. 47/ DSN-MUI/ II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	Surat Direksi BSM No. 6/552/ DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
16	Fatwa DSN No. 48/ DSN-MUI/ II/2005 tentang Penjadwalan	Surat Direksi BSM No. 6/552/ DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
17	Fatwa DSN No. 49/ DSN-MUI/ II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah	Surat Direksi BSM No. 6/552/ DIR tanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa
18	Fatwa DSN No. 54/ DSN-MUI/ X/2006 tentang Syari'ah	Surat-surat dari Bank Danamon Syari'ah, Bank BNI Syari'ah, dan Bank HSBC Syari'ah
19	Fatwa DSN No. 71/ DSN-MUI/ VI/2008 tentang Sale and Lease Back	Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI No. S-158/PU/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Permohonan Fatwa SBSH-Ijarah Sale and Lease Back ¹
20	Fatwa DSN No. 73/ DSN-MUI/ XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah	Surat dari Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES).

Terkait dengan permohonan mustafti kepada DSN dalam menerbitkan fatwa, diperoleh data berupa dua surat terkait dengan permohonan penerbitan fatwa yang sama, yaitu:

1. Bank Muamalah Indonesia. Surat No. 670/ BMI/DIR/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 terkait dengan fatwa tentang musyarakah mutanaqisah.
2. Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, Surat

¹ Identitas mustafti tidak tercantum dalam isi fatwa. Identitas mustafti didapatkan melalui surat permohonan mustafti yang diperoleh sebagai data penelitian.

No. 149/DE-PKES/IX/2008 tanggal 16 September 2008 terkait dengan fatwa tentang musyarakah mutanaqisah.

Bank Muamalat Indonesia dalam suratnya No. 670/BMI/DIR/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 perihal Skema Pembiayaan dengan *Musyarakah Mutanaqisah/Diminishing Musharaka* kepada DSN mengajukan permohonan fatwa tentang *musyarakah mutanaqisah*. Di dalam suratnya disampaikan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mendapat opini syari'ah dari DPS-nya berdasarkan hasil rapat DPS pada tanggal 9 Februari 2007 yaitu "*diperbolehkan/dapat diaplikasikannya skema Musyarakah Mutanaqisah/ Diminishing Musharaka untuk pembiayaan kepemilikan rumah/property*"². Terkait dengan itu pula Bank Muamalat Indonesia menyampaikan hal-hal untuk dipertimbangkan oleh DSN dalam pembuatan fatwa tentang *Musyarakah Mutanaqisah*, yaitu:

- Akad yang dilakukan ada 2 (dua) yaitu:
 1. Akad Musyarakah: dalam hal pembelian rumah/property secara partnership (kerjasama) antara Bank dan Nasabah
 2. Akad Ijarah: dalam hal Bank menyewakan rumah/property yang ada bagian kepemilikannya kepada Nasabah
- Obyek bagi hasil adalah *ujroh/sewa* yang diperoleh dari Nasabah.
- Porsi/bagian bagi hasil yang menjadi hak Nasabah dipergunakan oleh Nasabah untuk membayar cicilan pembelian rumah yang masih menjadi bagian kepemilikan Bank.
- Besarnya *ujroh/sewa* dapat dilakukan evaluasi oleh Bank, yang tertuang dalam kesepakatan/perjanjian awal.³

Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah dalam suratnya No. 149/DE-PKES/IX/2008 tanggal 16 September 2008 kepada DSN mengajukan permohonan untuk mempresentasikan hasil kajiannya mengenai akad musyarakah mutanaqisah. Atas dasar permohonan dari Bank Muamalat Indonesia, dan Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah tersebut mengenai akad musyarakah mutanaqisah, DSN mengeluarkan Fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mu-

² Surat Bank Muamalat Indonesia No. 670/BMI/DIR/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 untuk Dewan Syari'ah Nasional

³ *Ibid*

tanaqisah pada tanggal 14 November 2008. ketentuan fatwa tersebut antara lain:

Ketiga: Ketentuan Akad

- Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/Syirkah dan Bai' (jual-beli)

Keempat: Ketentuan Khusus

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah-kan*. kepada syarik atau pihak lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek *ijarah*, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.

Melihat perbandingan antara isi fatwa DSN tentang musyarakah mutanaqisah dan hal-hal yang diajukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagaimana tertuang dalam opini syari'ah DPS dari Bank Muamalat Indonesia, terdapat perbedaan di antara keduanya. Namun, hal-hal pertimbangan yang diajukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai mustafti tetap diakomodir di dalam isi fatwa.

1. Bank Muamalat Indonesia menyampaikan bahwa dalam akad musyarakah mutanaqisah ada dua akad yaitu akad musyarakah dan akad *ijarah*. Fatwa DSN menentukan bahwa dalam akad musyarakah mutanaqisah terdapat akad musyarakah dan bai' sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang dapat dilakukan, bukan sebagai akad utama. Dalam hal ini, DSN berbeda ketentuannya dengan pendapat dari Bank Muamalat Indonesia, namun pendapat dari Bank Muamalat Indonesia mengenai akad *ijarah* tetap dimasukkan dalam isi fatwa sebagai ketentuan khusus. Ketentuan Fatwa DSN yang menentukan akad musyarakah dan akad bai' ini dapat dimengerti, karena akad musyarakah merupakan akad kerjasama sebagai akad awal untuk memberikan modal dengan porsinya masing-masing atas suatu obyek akad sehingga masing-masing memiliki bagian atas obyek tersebut. Dalam pemindahan kepemilikan bagian bank kepada nasabah digunakan dengan akad bai' yaitu

jual-beli. Dalam pengelolaan atas obyek akad tersebut dalam hal ini Fatwa DSN membolehkan dilakukan dengan cara akad ijarah (sewa menyewa).

Dalam akad ijarah yang diajukan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah akad yang dilakukan antara bank sebagai pihak yang menyewakan dan nasabah sebagai pihak penyewa. Fatwa DSN menentukan bahwa dalam akad ijarah tersebut dapat dilakukan oleh bank sebagai pihak yang menyewakan kepada nasabah atau pihak lain sebagai pihak penyewa. Sebagaimana telah dikemukakan pada butir 1 bahwa akad ijarah yang ditentukan dalam Fatwa DSN hanya merupakan bagian dalam pengelolaan atas obyek akad musyarakah antara bank dan nasabah.

Hasil keuntungan dari akad ijarah atas obyek, menurut Bank Muamalat Indonesia, bagian bagi hasil yang menjadi hak Nasabah dipergunakan oleh Nasabah untuk membayar cicilan yang masih menjadi bagian kepemilikan Bank. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir masa sewa atau cicilan tersebut akan terjadi perpindahan kepemilikan bagian bank kepada nasabah. Mengenai perpindahan kepemilikan dari bank kepada nasabah ini Fatwa DSN menentukan bahwa bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari ijarah tersebut dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik (bank dan nasabah). Perubahan proporsi sama maknanya dengan pembayaran cicilan nasabah kepada bank, hanya saja pada pembayaran cicilan sebagaimana diajukan oleh Bank Muamalat Indonesia tidak mengubah bagian bagi hasil antara bank dan nasabah.

Permohonan fatwa musyarakah mutanaqishah yang diajukan oleh *mustafti* (Bank Muamalat Indonesia) tidak sepenuhnya diterima oleh DSN atas proses kegiatan usahanya (akad-akad yang digunakan). Dewan Syari'ah Nasional memiliki pendapat lain yang menurutnya adalah sesuai dengan syari'ah. Dewan Syari'ah Nasional memberi jalan keluar agar kegiatan usaha *mustafti* tetap dapat berjalan dan sesuai syari'ah.⁴ Telah

⁴ Hal ini juga sama halnya seperti yang disampaikan oleh Kanny Hidayah bahwa ada permohonan *mustafti* yang tidak disetujui, tetapi bukan ditolak. Dewan Syari'ah Na-

disebutkan sebelumnya bahwa terbitnya fatwa-fatwa DSN yang dibuat oleh DSN adalah didasarkan pada permasalahan yang diajukan oleh LKS atau pemerintah ataupun pendapat dari DSN yang menganggap perlu ada fatwa. Hal ini berbeda dengan kegiatan penerbitan fatwa pada era sebelumnya, bahwa terbitnya fatwa adalah hanya didasarkan pada permasalahan yang diajukan oleh individu atau kelompok, bukan oleh mufti itu sendiri. Seluruh ulama mengemukakan bahwa fatwa merupakan pendapat secara hukum Islam atas dasar permasalahan yang diajukan oleh *mustafti* baik secara individu atau kelompok kepada mufti. Dalam hal ini, mufti dan *mustafti* adalah orang yang berbeda. Jika melihat kepada isi fatwa-fatwa DSN, penerbitan fatwa-fatwa DSN ini menunjukkan bahwa fatwa juga dapat dilakukan berdasarkan pendapat dari DSN itu sendiri bahwa perlu dibuat fatwa DSN atas permasalahan yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari tidak adanya penyebutan nama (-nama) *mustafti* yang meminta fatwa atas persoalan yang dihadapinya. Menurut Hasanudin,⁵ semua fatwa yang dibuat oleh DSN adalah berdasarkan adanya permintaan dari *mustafti*. Tidak adanya penyebutan nama(-nama) *mustafti* dalam fatwa-fatwa DSN adalah kurangnya ketelitian dan ketertiban administrasi. Namun, Hasanudin juga menyebutkan bahwa penerbitan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah fatwa yang tidak diminta atas dasar permintaan *mustafti*. Dewan Syari'ah Nasional berpendapat bahwa perlu ada fatwa tentang rahn untuk menjadi rujukan atau pedoman utama atas penerbitan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang diminta oleh *mustafti*. Hal ini menunjukkan perkembangan mengenai keberadaan fatwa bahwa pembuatan fatwa adalah tidak hanya berdasar pada permintaan *mustafti* tetapi juga berdasar pada pendapat mufti perlu dibuat fatwa.

sional tetap memberikan jalan keluarnya yang sesuai dengan syari'ah karena kegiatan lembaga keuangan syari'ah itu tetap harus berjalan. Wawancara dengan Kanny Hidayah, Wakil Sekretaris BPH (Badan Pelaksana Harian) Dewan Syari'ah Nasional MUI, pada tanggal 13 Oktober 2014 di Dewan Syari'ah Nasional, MUI, Jakarta.

⁵ Wawancara dengan Hasanudin, Wakil Sekretaris BPH (Badan Pelaksana Harian) Dewan Syari'ah Nasional MUI, pada 14 Oktober 2014 di Dewan Syari'ah Nasional, MUI, Jakarta

Fatwa-fatwa DSN yang tidak menunjukkan adanya pertanyaan atau permasalahan yang diajukan oleh mustafti beserta pertimbangan-pertimbangan penerbitan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Fatwa-fatwa DSN Tanpa Identitas Mustafti

No	Fatwa DSN	Keterangan
1	Fatwa DSN No. 01/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang giro adalah <ul style="list-style-type: none"> keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
2	Fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang tabungan adalah <ul style="list-style-type: none"> keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
3	Fatwa DSN No. 03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang deposito adalah <ul style="list-style-type: none"> keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank; kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).

No	Fatwa DSN	Keterangan
4	Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang murabahah adalah <ul style="list-style-type: none"> masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
5	Fatwa DSN No. 05/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang jual beli salam adalah <ul style="list-style-type: none"> jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam, kini telah dapat melibatkan pihak perbankan; agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
6	Fatwa DSN No. 06/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang jual beli istishna' adalah <ul style="list-style-type: none"> kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli istishna', yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'); transaksi istishna' pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah; agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam.
7	Fatwa DSN No. 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) adalah <ul style="list-style-type: none"> dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak; agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam.

No	Fatwa DSN	Keterangan
8	Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan musyarakah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan; • pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS); • agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.
9	Fatwa DSN No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan ijarah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri; • masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (ujrah/fee) melalui akad ijarah; • kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah; • agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam.
10	Fatwa DSN No. 10/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang wakalah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan; • praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah; • agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

No	Fatwa DSN	Keterangan
11	Fatwa DSN No. 11/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang kafalah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan • dan pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu, ashil); • untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah; • agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
12	Fatwa DSN No. 12/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang hawalah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya; • akad hawalah saat ini dapat dilakukan oleh LKS.
13	Fatwa DSN No. 13/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; • agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan.
16	Fatwa DSN No. 16/ DSN-MUI/ IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang diskon dalam murabahah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan; • penjual (Lembaga Keuangan Syari'ah, LKS) terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (supplier);

No	Fatwa DSN	Keterangan
	Fatwa DSN No. 16/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon; untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah tersebut.
17	Fatwa DSN No. 18/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait.
18	Fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-qardh	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang al-qardh adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal; salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah; agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam.
20	Fatwa DSN No. 30/ DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan rekening koran syari'ah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang disepakati; Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya; agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'ah Islam.
21	Fatwa DSN No. 31/ DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pengalihan utang adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah; Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS; agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'ah Islam
22	Fatwa DSN No. 36/ DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari'ah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syari'ah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syari'ah; Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syari'ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syari'ah.
23	Fatwa DSN No. 37/ DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank syari'ah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan; Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah memerlukan adanya pasar uang antarbank.
24	Fatwa DSN No. 38/ DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (Sertifikat IMA)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (Sertifikat IMA) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan usahanya pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah yang sudah ada;

No	Fatwa DSN	Keterangan
24	Fatwa DSN No. 38/ DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)	<ul style="list-style-type: none"> dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah diperlukan instrumen yang sesuai dengan prinsip syari'ah; salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syari'ah adalah sertifikat investasi berdasarkan akad Mudharabah,
26	Fatwa DSN No. 50/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang akad mudharabah musytarakah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> beberapa fatwa DSN yang memuat mudharabah, seperti Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/ DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah khususnya mengenai akad Tijarah (Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah Musytarakah', akad Mudharabah Musytarakah', yaitu salah satu bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.
30	Fatwa DSN No. 55/ DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musytarakah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang pembiayaan rekening koran syari'ah musytarakah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang disepakati; Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; fatwa yang telah diterbitkan mengenai pembiayaan rekening koran syari'ah belum meliputi akad musytarakah.
31.	Fatwa DSN No. 56/ DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang ketentuan review ujrah pada LKS adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah; kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;

No	Fatwa DSN	Keterangan
31.	Fatwa DSN No. 56/ DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> ujrah dalam ijarah harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujrah yang telah disepakati tersebut; Agar review atas ujrah dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
32		<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Letter of Credit (L/C) dengan akad kafalah bil ujrah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> salah satu bentuk jasa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah penyediaan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah Letter of Credit (L/C); untuk memenuhi kebutuhan transaksi L/C tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah; di antara prinsip syari'ah dalam menjalankan transaksi tersebut adalah penggunaan akad kafalah; agar kegiatan L/C tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
33	Fatwa DSN No. 58/ DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang hawalah bil ujrah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah belum mengatur hawalah muthlaqah dan ketentuan ujrah/fee dalam hawalah-; akad hawalah bil ujrah diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah; agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah.
34	Fatwa DSN No. 60/ DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang dalam ekspor adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor belum meliputi ketentuan tentang penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor; ketentuan tentang penyelesaian piutang dalam transaksi ekspor diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap nasabah; agar penyelesaian piutang dalam transaksi ekspor dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip syari'ah.

No	Fatwa DSN	Keterangan
35.	Fatwa DSN No. 61/ DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang dalam Impor	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang dalam impor adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor belum meliputi ketentuan penyelesaian utang yang timbul dari transaksi impor; • ketentuan tentang penyelesaian utang dalam transaksi impor diperlukan oleh LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah; • agar penyelesaian utang dalam transaksi impor dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip syari'ah.
36	Fatwa DSN No. 62/ DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang akad ju'alah adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/ 'iwadh/ju'ah) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang telah ditentukan; • agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syari'ah.
37	Fatwa DSN No. 63/ DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari'ah diperlukan instrumen yang sesuai dengan syari'ah yang diterbitkan bank sentral, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syari'ah yaitu untuk menggerakkan sektor riil; • instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh bank sentral - Bank Indonesia berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syari'ah; • instrumen pengendalian moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan wadi'ah berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen pengendalian moneter secara optimal.
38	Fatwa DSN No. 64/ DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBIS Ju'alah)	<p>Pertimbangan DSN menetapkan fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (SBIS Ju'alah) adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari'ah dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syari'ah, diperlukan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang

No	Fatwa DSN	Keterangan
		<p>sesuai dengan syari'ah, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syari'ah yaitu untuk menggerakkan sektor riil;</p> <ul style="list-style-type: none"> • instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syari'ah; • instrumen moneter yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syari'ah dengan menggunakan wadi'ah berupa Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) belum dapat mengakomodir kebutuhan pelaku industri perbankan syari'ah untuk pengelolaan likuiditas dan pengendalian moneter secara optimal. • Penerbitan instrumen moneter berdasarkan akad Ju'alah dipandang lebih dapat mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan syari'ah.

Fatwa-fatwa DSN yang tidak disebutkan mustaftinya, dalam pertimbangannya menunjukkan bahwa:

- Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan pada lembaga keuangan konvensional tetapi tidak sesuai dengan syari'ah. Karena masyarakat memerlukan produk kegiatan tersebut, maka LKS hendak melakukan kegiatan yang sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional namun perlu ada rambu-rambu syari'ah, seperti giro (Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000), tabungan (Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000), deposito (Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000), anjak piutang syari'ah (Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008).
- Kegiatan yang telah dilakukan oleh LKS tetapi belum ada ketentuan syari'ahnya, seperti jual beli istishna' (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000), pembiayaan musyarakah (Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000), wakalah (Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000).
- Kebutuhan masyarakat atas suatu barang atau jasa, perlu difasilitasi oleh LKS dan harus sesuai dengan syari'ah, seperti murabahah (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000), jual beli salam (Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000), ijarah (Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000), pembiayaan rekening koran syari'ah (Fatwa DSN No. 30/DSN-MUI/IV/2000).

- VI/2002), pengalihan utang (Fatwa DSN No. 31 /DSN-MUI/VI/2002).
- d. Kebutuhan masyarakat atas modal usaha, perlu difasilitasi oleh LKS dan harus sesuai dengan syari'ah, seperti pembiayaan mudharabah (Qiradh) (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000).
- e. Untuk melakukan suatu kegiatan usaha LKS, DSN berpendapat perlu adanya ketentuan dasar secara syari'ah terlebih dahulu seperti akad ju'alah (Fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XII/2007) untuk kegiatan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah, akad mudharabah musytarakah (Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006) untuk kegiatan pada asuransi syari'ah yang menggunakan akad mudharabah musytarakah.
- f. Kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai rangkaian proses dari kegiatan produk usaha LKS, seperti uang muka dalam murabahah (Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000), diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000) sebagai rangkaian kegiatan dari produk murabahah; sebagai rangkaian kegiatan dari produk mudharabah dan musytarakah; Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002) sebagai rangkaian kegiatan dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah; pembiayaan rekening koran syari'ah musytarakah (Fatwa DSN No. 55/DSN-MUI/V/2007) sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam pembiayaan rekening koran syari'ah; ketentuan review ujrak pada LKS (Fatwa DSN No. 56/DSN-MUI/V/2007) sebagai rangkaian kegiatan dalam ijarah-, letter of credit dengan akad kafalah bil ujrak (Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007), penyelesaian piutang dalam ekspor (Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007), penyelesaian utang dalam impor (Fatwa DSN No. 61/DSN-MUI/V/2007) sebagai rangkaian kegiatan dari letter of credit, hawalah bil ujrak (Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007) sebagai rangkaian kegiatan dari akad hawalah; Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (Fatwa DSN No. 63/DSN-MUI/XII/2007), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Ju'alah (Fatwa

DSN No. 64/DSN- MUI/XII/2007) sebagai kegiatan lanjutan dari Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

- g. Kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perlu ada ketentuan secara syari'ah seperti pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS (Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000), Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002),⁶ Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002),⁷

Dalam proses penerbitan fatwa-fatwa, DSN bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dengan bidang yang akan difatwakan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Kerjasama DSN dengan Lembaga-lembaga
Dalam Proses Pembuatan Fatwa DSN bidang
Perbankan Syariah

No	Fatwa DSN	Lembaga
1	Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H / 16 September 2000 M
2	Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H / 10 Juni 2000M
3	Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasaabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H / 10 Juni 2000M

⁶ Sebelum terbitnya Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia tanggal 23 Oktober 2002 telah terbit PBI No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia tanggal 23 Februari 2000.

⁷ Sebelum terbitnya Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah telah terbit PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

No	Fatwa DSN	Lembaga
4	Fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah	Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Rapat Pleno DSN pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H / 10 Juni 2000 M
5	Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)	Bank Indonesia - Perbankan Syari'ah melalui rapat tanggal 18 Juli 2004
6	Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card	DPbS-Bank Indonesia melalui Workshop DSN- MUI dan DPbS-BI pada Mei 2005

Adanya kerjasama antara institusi-institusi pemerintah dengan DSN dan adanya permohonan fatwa dari institusi-institusi pemerintah kepada DSN dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut menunjukkan bahwa DSN memiliki peran yang sangat penting dalam proses legislasi nasional. Pendapat, petunjuk, ataupun nasihat yang diberikan oleh DSN dalam bentuk fatwa ataupun pernyataan, memiliki pengaruh terhadap isi peraturan perundang-undangan. Apabila DSN menyatakan bahwa suatu hal tertentu adalah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, maka hal tertentu tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

ANALISIS PENGATURAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM BENTUK FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Penetapan fatwa DSN tentang perbankan syari'ah dilatarbelakangi oleh perkembangan perbankan syari'ah yang terus meningkat. Adanya DPS, sebagai tempat bertanya dan sebagai pengawas pelaksanaan syari'ah, pada masing-masing LKS menimbulkan kekhawatiran adanya perbedaan pendapat mengenai ketentuan suatu kegiatan usaha perbankan syari'ah apakah sesuai dengan syari'ah atau tidak. Majelis Ulama Indonesia yang sejak lama telah dikenal

oleh masyarakat di Indonesia sebagai wadah berkumpulnya para ulama yang menguasai dan memahami syari'ah, dituntut untuk memfasilitasi dan mengatasi kekhawatiran ini dengan membentuk DSN. Kepercayaan terhadap MUI ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat (pelaku perbankan syari'ah), tetapi juga pemerintah. Kepercayaan pemerintah terhadap MUI ini dapat dilihat sejak awal perkembangan perbankan syari'ah, dengan melibatkan MUI sebagai lembaga konsultan bagi bank syari'ah dalam pembentukan DPS dan bagi DPS dalam melaksanakan tugasnya di bank syari'ah tersebut, diatur dalam Pasal 5 PP No. 72 Th. 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pembentukan DSN di MUI menjadikan kajian kegiatan perbankan syari'ah berpusat di lembaga ini. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan syari'ah, baik LKS maupun pemerintah, mengajukan pertanyaan sekitar kegiatan perbankan syari'ah yang akan dilakukan atau diatur kepada DSN. Sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan MUI bahwa salah satu tugas DSN adalah memberikan fatwa untuk kegiatan usaha perbankan syari'ah. Dikaji dari fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN, fatwa-fatwa tersebut adalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (LKS dan/atau pemerintah), meskipun tidak semua identitas mustafti dan pertanyaan yang diajukan dicantumkan di dalam isi fatwa. Dari segi format, fatwa DSN memiliki format yang sama dengan format peraturan perundang-undangan di Indonesia. Format tersebut berisikan judul, konsiderans, isi ketentuan, dan tanggal penetapan. Format ini berbeda dari bentuk fatwa-fatwa yang biasa dibuat oleh para mufti di negara lain yang hanya dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Pada fatwa DSN, bentuk pertanyaan yang diajukan oleh mustafti tidak dicantumkan.

Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN didasarkan pada permohonan dari LKS yang hendak mengeluarkan produk usahanya, sebagaimana misalnya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dari hal-hal yang diajukan oleh masing-masing LKS untuk dijadikan pertimbangan oleh DSN, tidak semua hal tersebut diterima untuk dimasukkan ke dalam isi fatwa. Dewan Syari'ah

Nasional memiliki pendapat sendiri dalam menentukan isi fatwa tersebut. Dalam menentukan pendapat ini, mufti di DSN tidak sendiri dalam mengkajinya tetapi sering pula melibatkan pihak-pihak lain untuk mendapatkan masukan. Formulasi fatwa DSN merupakan upaya DSN untuk mengakomodasi kebutuhan LKS (*mustafti*) untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Kebutuhan LKS ini tetap dikaji dalam batasan prinsip-prinsip akad, bentuk dan ketentuan akad-akad yang digunakan, hubungan hukum antara LKS, nasabah, dan pihak ketiga, dan penyelesaian sengketa. Formulasi ini menggunakan metodologi yang konsisten, dibandingkan dengan fatwa MUI bidang non-perbankan syariah.⁸ Konsistensi ini disebabkan bidang perbankan syariah lebih terbuka dan bebas sifatnya namun tidak absolut, yaitu dengan batasan-batasan umum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Secara praktis, DSN tidak mengakomodasi kebutuhan LKS dalam praktiknya untuk melaksanakan sesuai fatwa DSN. Lembaga Keuangan Syariah menemui kesulitan untuk dapat melaksanakan sesuai fatwa DSN, sebagai contoh adalah pelaksanaan akad *murabahah* (Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*) yang mengharuskan LKS menjual barang yang dibutuhkan nasabah setelah barang tersebut secara prinsip adalah milik LKS. Ketentuan ini berarti mengharuskan terjadinya jual beli sebanyak dua kali, yaitu antara jual beli antara LKS dengan penjual barang dan jual beli antara nasabah dengan LKS sebagai penjual barang. Hal ini sulit dilakukan oleh LKS karena faktor waktu yang terlalu lama, faktor finansial yang mengeluarkan biaya terlalu banyak, sehingga dapat mengakibatkan nasabah enggan untuk menggunakan produk *murabahah* yang ditawarkan.⁹

Dalam bidang perbankan syariah, terdapat suatu peristiwa pembentukan hukum tersendiri. Adanya permintaan fatwa yang diajukan, masyarakat pelaku bisnis yang hendak melakukan kegiatan perbankan syariah, tampaknya tidak dapat 'bergerak' terlebih dahulu sebelum adanya

hukum yang mengaturnya. Sebelum adanya fatwa-fatwa DSN, hukum yang mengatur perilaku dalam bisnis mereka adalah opini syariah yang dibuat oleh masing-masing DPSnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan pedoman dan menginginkan adanya kesesuaian, keselarasan, harmonisasi antara apa yang akan mereka lakukan dengan apa yang diatur dalam syariah. Mereka tidak dapat menentukan hukum sendiri meskipun terdapat kebebasan membuat hukum bagi mereka (kebebasan berkontrak). Ketidakeinginan mereka untuk menentukan hukum sendiri disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum di bidang syariah dan sikap kehati-hatian dalam membuat hukum harus sesuai dengan syariah, serta adanya pengawasan personal dan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat untuk tidak menyimpang dari ajaran Allah SWT. Masyarakat pelaku bisnis terbiasa melakukan kegiatan perbankan konvensional berdasar pada hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan di bidang perbankan syariah masyarakat tidak terbiasa dengan kegiatan perbankan syariah, tidak terjadi internalisasi religius-kultural. Masyarakat pelaku perbankan syariah hanya memiliki nilai kepatuhan pada ketentuan syariah, terjadi internalisasi religius-normatif. Kepatuhan ini, didasarkan pada faktor keimanan mereka dalam menjalankan ketentuan Tuhan dan faktor ajaran dalam Islam itu sendiri bahwa dalam menjalankan kehidupan harus sesuai dengan ajaran Tuhan yang tertera dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah yang tertera dalam Sunnah Rasulullah. Namun, karena pembuat hukum, dalam hal ini adalah pemerintah, tidak memberikan kepastian hukum dalam membuat peraturan bidang ini, masyarakat membutuhkan 'seseorang' yang ahli di bidang ini sebagai orang yang dapat memberikan jawaban atas hukum-hukum perbankan syariah. Keinginan masyarakat atas adanya hukum di bidang perbankan syariah ini juga menjadi pendorong terbentuknya hukum itu sendiri. Terkait dengan keinginan masyarakat (*social wants*) ini Roscoe Pound mengungkapkan bahwa hukum adalah menjadi institusi sosial yang berupaya untuk memuaskan keinginan masyarakat, bahkan permintaan masyarakat atas dasar keinginan tersebut dapat memberi efek secara politik

⁸ Kajian fatwa MUI bidang non-perbankan syariah dapat dilihat pada disertasi Mohamad Atho Mudzhar.

⁹ Wawancara dengan Bayi Rohayati, Kepala Divisi Hukum Unit Usaha Syariah PT BNI Tbk, di Jakarta, tanggal 16 Januari 2015.

untuk bertindak.¹⁰

Dalam menjalankan kegiatan perbankan syari'ah, masyarakat pelaku bisnis memerlukan hukum untuk bisa menggerakkan kegiatannya. Pada awal perkembangannya, pembuat hukum, yaitu para eksekutif dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, tidak dapat memenuhi kebutuhan ini karena keterbatasan dari pembuat peraturan mengenai pengetahuan bidang hukum perbankan syari'ah. Dalam hal ini, pemerintah juga bersikap hati-hati dalam membuat peraturan, karena peraturan yang dibuat adalah peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Apabila peraturan yang dibuatnya adalah bertentangan dengan syari'ah, dapat menimbulkan kontra dari masyarakat Islam sehingga terjadi chaos bukan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun telah ada DPS pada masing-masing LKS, hal ini tidak memberi ketentuan yang pasti mengenai hukum atau peraturan perbankan syari'ah karena adanya perbedaan pendapat dapat menimbulkan perbedaan ketentuan mengenai ketentuan perbankan syari'ah. Ketidakpastian ini terjadi apabila ketentuan hukum tersebut tidak bersifat seragam antara LKS satu dengan lainnya.

Penunjukan MUI sebagai lembaga yang memberi petunjuk mengenai hukum di bidang perbankan syari'ah adalah suatu kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat kepada para ulama yang berkumpul dalam lembaga ini. Dalam hal ini, MUI memiliki reputasi tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya para ulama, tetapi MUI (para ulama) telah menunjukkan dengan banyaknya fatwa yang dihasilkannya, di luar pro-kontra masyarakat terhadap fatwanya, sebagai petunjuk syari'ah bagi masyarakat yang tidak mengetahui ketentuan hukumnya di dalam syari'ah.

Positivisasi hukum Islam terjadi terhadap nilai-nilai masyarakat yang melakukan kegiatan

¹⁰ *I am content to think of law as a social institution to satisfy social wants—the claims and demands involved in the existence of civilized society—by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society* Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (New Jersey: Transaction Publishers, 1999), p. 85.

perbankan syari'ah. Masyarakat telah memiliki nilai bahwa dalam melaksanakan kegiatan perbankan syari'ah harus sesuai dengan hukum Islam. Untuk itulah, masyarakat memerlukan pedoman dalam menjalankannya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengawasan terhadap kegiatan perbankan syari'ah juga dilakukan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh LKS. Di sinilah terjadi proses keilmuan dalam positivisasi hukum Islam. Pada pendekatan kultural, hukum Islam menjadi sumber hukum ke dalam nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan fatwa yang pastinya menggunakan syari'ah dalam memberikan fatwa.

LATAR BELAKANG PERTIMBANGAN PENETAPAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

Fatwa yang dikaji oleh penulis difokuskan kepada fatwa tentang produk perbankan syari'ah baik penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa.

**Fatwa Tentang Produk Penghimpunan Dana
yaitu:**

1. *Fatwa tentang Giro*

Ditetapkan oleh DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dalam rangka untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan investasi pada masa kini. Giro termasuk salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat yang merupakan simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.¹¹ Selain itu fatwa tentang giro ini ditetapkan karena tidak semua giro dapat dibenarkan oleh syari'ah. Hanya Giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah yang direkomendasikan oleh DSN.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa tentang giro terdiri atas kutipan-kutipan dari Al-Qur'an dan Hadis, serta alasan menurut akal pikiran. Dalil akal pikiran bagi fatwa tentang giro menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak

¹¹ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi Pertama, hlm. 01.

orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Dipandang dari segi metodologi fatwa ini menggunakan dua metode sekaligus, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Penggunaan *ijma'* ialah pada peristiwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka, sehingga hal tersebut dipandang sebagai *ijma'*.¹² Sedangkan *qiyas* digunakan dalam menganalogikan antara transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musaqah* yaitu penyerahan sejumlah harta dari satu pihak kepada pihak lain untuk diperniagakan dan keuntungan dibagi mereka sesuai kesepakatan.

2. Fatwa Tentang Tabungan

Selain untuk peningkatan kesejahteraan dan penyimpanan kekayaan masyarakat, jasa tabungan perbankan syaria'ah perlu diadakan fatwanya mengingat kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh syaria'ah. Oleh karena itu dalam fatwa ini DSN hanya memperbolehkan dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Dalil-dalil yang disampaikan fatwa tentang tabungan mencakup kutipan-kutipan dari ayat Al-Qur'an dan Hadis serta alasan menurut akal pikiran. Dalil akal pikiran bagi fatwa tentang tabungan, para pihak dinyatakan oleh para ulama bahwa perlu adanya kerjasama antara pihak yang kelebihan dana, tetapi tidak bisa memproduktifkan dengan pihak yang kekurangan, tetapi mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya.

Sama seperti fatwa tentang giro, dilihat dari segi metodologi, fatwa ini menggunakan dua metode sekaligus yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Metode *ijma'* digunakan pada peristiwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka, sehingga hal tersebut dipandang sebagai *ijma'*.¹³ Sedangkan *qiyas* dipergunakan untuk menga-

nalogikan antara *mudharabah* dengan transaksi *musaqah*.

3. Fatwa Tentang Deposito

Menimbang bahwa kegiatan deposito tidak semua dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan deposito yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank, DSN hanya membenarkan deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Fatwa ini ditetapkan oleh DSN dalam rangka merespon keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi.

Dalil-dalil yang dikemukakan tentang deposito meliputi kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis serta alasan menurut akal pikiran. Dalil akal pikiran dalam fatwa ini disampaikan oleh para ulama yang memandang perlu adanya kerjasama antara pihak yang surplus dana tetapi tidak dapat memproduktifkan dengan pihak yang minus dana tetapi mempunyai kemampuan untuk diperniagakan. Dipandang dari segi metodologi, fatwa tentang deposito ini menggunakan metode *ijma'* pada peristiwa sejumlah sahabat menyerahkan kepada *mudharib* harta anak yatim sebagai *mudharabah*, sedangkan terhadap kesepakatan tersebut tidak ada seorangpun yang mengingkari mereka. Adapun *qiyas* dipergunakan untuk membandingkan atau menganalogikan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musaqah*.

Dilihat dari segi metodologi, ketiga fatwa yang termasuk dalam fatwa produk penghimpunan dana perbankan syariah yaitu fatwa tentang giro, fatwa tentang tabungan, fatwa tentang deposito sama-sama menggunakan dalil dari kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, dalil akal pikiran disampaikan oleh para ulama dan metode *qiyas* serta *ijma'* ulama sebagai bahan pertimbangan penetapan giro, tabungan dan deposito yang diperbolehkan DSN. Adapun pola *ijtihad* yang dipergunakan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah pola *qiyasi* (*ta'lili*) dan pola *istislahi*. Pola *ijtihad qiyasi* digunakan pada saat menganalogikan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musaqah*. Dalam hal ini *sahibul mal* (*mudharabah* dianalogikan dengan pemilik ke-

¹² Zuhaily (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4 / 838

¹³ *Ibid*

bun/ladang dalam musaqoh dan pengelola (mudharib) dianalogikan dengan si penggarap kebun/ladang). Adapun pola *istislahi* (pertimbangan permasalahan berdasarkan nas umum) digunakan pada saat fatwa tersebut merespon kepentingan masyarakat dalam kegiatan perbankan yang berbasis syari'ah dan berlandaskan pada QS. An-Nisa' ayat 29, QS. al-Baqarah ayat 283, QS. al-Maidah ayat 1 – 2, QS al-Baqarah ayat 198.¹⁴

Fatwa tentang Penyaluran Dana atau Pembiayaan yaitu:

1. Fatwa tentang Murabahah

DSN menetapkan fatwa tentang murabahah ini dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank syari'ah dengan prinsip jual-beli. Selain itu, fatwa ini juga merespon keperluan masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syari'ah memiliki fasilitas produk murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Dalil-dalil yang dipakai dalam menetapkan murabahah ini terdiri dari kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dari segi metodologi fatwa tentang murabahah ini menggunakan metode *ijma'* yang diambil dari peristiwa mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah.¹⁵ Fatwa ini mengemukakan tentang ketentuan umum murabahah dalam Bank Syari'ah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah serta peraturan apabila terjadi kebangkrutan dalam murabahah.

2. Fatwa tentang jual beli salam, jual beli istisna dan jual beli istisna paralel

Fatwa tentang jual beli salam, jual beli istisna', dan jual beli istisna' paralel ditetapkan oleh DSN dengan beberapa pertimbangan bahwa pihak perbankan telah terlibat jual beli barang

dengan cara pemesanan dan pembayaran harus lebih dulu dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dengan salam. Selain itu masyarakat membutuhkan memperoleh sesuatu dengan melibatkan pihak lain untuk membuatnya dan hal seperti ini dapat dilakukan melalui jual beli istisna' yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati, antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Jual beli istisna' yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah pada umumnya secara paralel yaitu sebuah bentuk akad istisna' antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syari'ah memerlukan pihak lain sebagai pembuat atau produsen. Fatwa ini juga dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada perbankan syari'ah agar praktek syari'ah tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa tentang jual beli salam, fatwa tentang istisna' dan fatwa tentang istisna' paralel ini terdiri dari kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dari segi metodologi fatwa tersebut menggunakan metode *ijma'* untuk penetapan fatwa jual beli salam.

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.¹⁶ Sedangkan untuk fatwa istisna' dan istishna' paralel DSN berlandaskan kepada pendapat madzab Hanafi. Sebenarnya, menurut pendapat madzab Hanafi¹⁷ *bay' al-istisna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bay'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istisna, pokok tersebut belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian madzab Hanafi menyetujui kontrak *istisna'* atas dasar istisna dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Masyarakat telah mempraktekkan *bay' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa

¹⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi Pertama, hlm. 01- 19.

¹⁵ Ibnu Rusyd (tt), *Bidayah al-Mujtahid*, II / 161, lihat juga al-Kasani (tt), *Bada'i as-Sana'i*, V/220-222.

¹⁶ Wahbah Zuhaili (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adabulahu*, hlm. 598.

¹⁷ al-Kamal Ibnul Human dalam Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: GIP), hlm.114.

ada keberatan sama sekali. Hal demikian bay' al-istishna' sebagai kasus ijma' atau konsensus umum.

- b. Di dalam syari'ah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c. Keberadaan bay' al-istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. Bay' al-istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah¹⁸

3. *Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)*

Dasar pertimbangan ditetapkannya fatwa tentang pembiayaan mudharabah adalah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah agar pembiayaan mudharabah sebagai salah satu produk perbankan syari'ah sesuai dengan Syari'ah Islam.

Pemberian pembiayaan dengan sistem mudharabah ini dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah termasuk perbankan syari'ah. Dengan sistem mudharabah, pihak perbankan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain, yaitu suatu bentuk akad kerja sama usaha dua pihak. Dalam hal ini pihak pertama (Sahibul Mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil/mudarib*) nasabah, bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Adapun dalil-dalil yang dipergunakan dalam penetapan fatwa tentang pembiayaan mudharabah terdiri dari kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dari segi metodologi, fatwa tersebut menggunakan metode ijma' dan qiyas. Metode ijma' digunakan karena sejumlah sahabat menyeraikan (kepada orang, *mudarib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Oleh karena itu peristiwa

tersebut dipandang sebagai ijma'. Sedangkan metode qiyas digunakan ketika transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqqah.¹⁹

4. *Fatwa tentang Pembiayaan Musyarakah*

Fatwa tentang pembiayaan musyarakah ini ditetapkan dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berusaha. Pembiayaan musyarakah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Fatwa tersebut juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi perbankan syari'ah agar cara-cara yang dilakukan dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Dalil-dalil yang digunakan dalam penetapan fatwa tentang pembiayaan musyarakah ini adalah kutipan-kutipan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dari segi metodologi, fatwa ini hanya menggunakan metode ijma' ulama atas bolehnya musyarakah. Metode ijma' yang digunakan dengan berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.²⁰ Ijma' ulama ini lebih diperkuat dengan adanya taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.²¹

5. *Fatwa tentang Pembiayaan Ijarah*

Penetapan fatwa tentang pembiayaan ijarah dilaunchingkan dengan pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

¹⁹ Wahbah Zuhaili (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adhlatuhu*, hlm. 838

²⁰ Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah (1979), *Mughni wa Syarh kabir, vol I*, (Beirut: Darul Fikr), hlm. 109.

²¹ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi Pertama, hlm. 58.

¹⁸ *Ibid*

pemindahan kepemilikan barang bukti. Berdasarkan hal tersebut perbankan syari'ah dapat melayani melalui salah satu produknya yaitu pembiayaan ijarah. Agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa ini sebagai pedoman bagi LKS khususnya perbankan syari'ah.

Landasan hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa tentang pembiayaan ijarah ini yaitu kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadis. Dilihat dari sisi metodologi, fatwa ini menggunakan metode ijma' karena pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijma'. Ijma' ini dipertegas dengan kaidah fiqhiyah bahwa pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya serta dimaksudkan untuk lebih mendahulukan atas mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat/kerusakan/bahaya.

6. *Fatwa tentang Al-Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik*

Fatwa ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Selain itu fatwa ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada perbankan Syari'ah dalam operasionalisasi produknya agar sesuai dengan Syari'ah.

Dalam penetapan fatwa ini menggunakan dalil-dalil yang meliputi kutipan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Secara metodologis, fatwa ini merujuk kepada fatwa tentang pembiayaan ijarah yang menggunakan metode ijma'. Dalam akad ijarah tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan *akad al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Sebagaimana fatwa pembiayaan ijarah, fatwa ini dikuatkan dengan kaidah fiqhiyah bahwa pada dasarnya segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali dalil yang mengharamkannya serta kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa di mana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hu-

kum Allah.²²

7. *Fatwa tentang Al-Qard*

Penetapan fatwa tentang Al-Qard ini dengan pertimbangan bahwa perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Oleh karena itu salah satu sarana peningkatan perekonomian dapat dilakukan oleh perbankan Syari'ah adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip al-Qard yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada perbankan Syari'ah pada waktu yang telah disepakati oleh perbankan Syari'ah dengan nasabah. Fatwa ini juga dimaksudkan sebagai pedoman perbankan Syari'ah agar akad al-Qard sesuai dengan Syari'ah Islam.

Dalam hukum penetapan fatwa ini menggunakan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis serta kaidah fiqhiyah yaitu, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba.²³ Oleh karena itu, dalam pengembalian pinjaman Al-Qard nasabah hanya membayar jumlah pokok yang diterima. Dan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada perbankan syari'ah selama tidak diperjanjikan dalam akad.²⁴ Dari kesembilan fatwa yang termasuk dalam fatwa tentang produk penyaluran sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa pola ijtihad yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah pola istislahi yaitu pola ijtihad yang mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nas khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan tertentu. Kemudian prinsip umum tersebut dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Persoalan-persoalan tersebut adalah jual

²² Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Edisi Pertama, hlm. 02.

²³ *Ibid*, hlm. 107

²⁴ *Ibid*

perbankan Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Sebagaimana fatwa tentang L/C impor, fatwa ini merujuk kepada fatwa DSN MUI mengenai Ijarah, Qard, Mudharabah dan Musyarakah. Selain mengenai dalil-dalil yang digunakan dan pola ijtihad yang dilakukan DSN, didasarkan kepada fatwa tersebut.

Dari 7 (tujuh) fatwa yang termasuk dalam fatwa tentang produk jasa perbankan syariah seperti pada deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa pola ijtihad yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tersebut adalah sama dengan pola ijtihad yang digunakan oleh DSN pada saat menetapkan fatwa produk penyaluran/pembiayaan yaitu pola istislahi. Dengan pola istislahi ini DSN mengidentifikasi masalah-masalah bentuk-bentuk transaksi yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Dalam menggunakan pola istislahi ini, DSN mengumpulkan ayat-ayat umum guna menemukan prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendinginkan kemaslahatan. Kemudian prinsip umum tersebut dideduksikan kepada persoalan atau produk perbankan syariah yang akan diluncurkan oleh DSN. Persoalan atau transaksi yang terdapat dalam bentuk jasa perbankan syariah tersebut adalah: *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Jasa Save Deposit Box, Pengalihan Hutang, Letter of Credit Impor dan Letter of Credit Ekspor*. Dalam menentukan hukumnya, digunakan prinsip-prinsip umum yang ditarik dari ayat-ayat Al Qur'an, Al Hadis, dan Qaidah Fiqhiyah.

Dari prinsip-prinsip umum tersebut, sebagaimana yang dilakukan DSN dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang produk pembiayaan, dalam menetapkan fatwa produk jasa, dilakukan pendeduksian dan pertimbangan tingkatan keutamaan seperti daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan kemewahan). Berdasarkan hal tersebut, DSN MUI menyimpulkan kebolehan peluncuran dan pengembangan produk jasa perbankan Syariah melalui fatwa-fatwanya.

Dari deskripsi dalil-dalil dan prinsip-prinsip umum yang digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa tentang produk perbankan Syariah

tersebut dapat diklasifikasikan pola-pola ijtihad yang dipakai DSN sebagai berikut: Pola Ijtihad Qiyasi (*Ta'lili*) dan pola ijtihad Istislahi.

Dari deskripsi terdahulu juga dapat dipahami bahwa keberadaan pengembangan produk-produk perbankan syariah sejak awal berdirinya sampai sekarang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini, yaitu membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan, adalah pengembangan sistem perbankan syariah melalui produk-produknya.

Selain itu, sistem perbankan syariah yang merupakan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil pada produk-produknya sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabahnya, sehingga dalam menjalankan kegiatannya semua pihak pada hakekatnya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan usaha. Berdasarkan kepada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan Syariah, maka DSN sudah seharusnya memberikan fatwa bagi pengadaan dan pengembangannya. DSN yang di dalamnya terdiri dari para ulama, mempunyai kunci dalam pengembangan produk perbankan Syariah.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa latar belakang pertimbangan penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan transaksi di bidang mu'amalah maliyah yang berdasarkan kepada prinsip Syariah.

PENUTUP

Dari beberapa paparan terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola ijtihad yang dipergunakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dalam penetapan fatwa tentang produk perbankan syariah adalah pola qiyasi (*ta'lili*) dan pola *istislahi*.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi per-

timbangan penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang produk perbankan Syari'ah adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Serta sebagai peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
2. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral. Keunggulan ini antara lain berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqyuddin An (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah gusti.
- Antonio, Muhammad Syafii' (1999). *Bank Syari'ah : Bagi bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institue.
- (1999). *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institue.
- (1999). *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institue.
- (2001). *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : gema Insani Press.
- Arifin, Zaenul (1999). *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta : Alvabet.
- Chapra, M. Umer (1997). *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. terj. Lukman Hakim. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- (1999). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia (2001)
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Edisi Pertama. Jakarta.
- Ibnu Rusyd (tt). *Bidayah al-Mujtahid*, II.
- Ibnu Qudamah, Abdullah Ibnu Ahmad (1979). *Mughni wa Syarh kabir, vol.V*, (Beirut: Darul Fikr).
- al-Kasani (tt). *Bada'i as-Sana'i*, V.
- Kafh, Monzer (1995). *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmanto (2003). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia
- Mannan, M. Abdul (1997). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Muhammad (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- (2001). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani (2001). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan kedua. Yogyakarta: UII Press.
- Mudzhar, Muhammad Atho (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- (2000). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: TIP.
- (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: